



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT;**
2. Tempat lahir : Kailolo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Negeri Kailolo, Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
2. Pembentaran sejak tanggal 01 November 2019 ;
3. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal ..24 Maret 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum AKBAR F.A. SALAMPESSY, SH. Dan Assisten Advokad/Penasehat Hukum MALIK RAUDHI TUASAMU, SH, pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum RUSTAM E. MARUAPEY, SH & REKAN,

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jendral Sudirman RT. 003 / RW. 005 No. 1, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/Adv-Rr/Ks/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 282/2020 tanggal 07 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN TUASAMU Alias OPAN Alias MAMOLOT** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa “melakukan pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer), merupakan pembelaan diri atas perkataan Korban kepada Terdakwa, yang menuduh Terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan para saksi-saksi yang tidak relevan dengan fakta / kejadian sebenarnya karena para saksi tersebut tidak menyaksikan langsung kejadian tindak pembunuhan yang dakwaakan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menikam Korban merupakan tindakan spontan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban karena korban menuduh mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SOFYAN TUASAMU Alias OPAN Alias MAMOLOT** Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul. 03.16 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jln. Tulukabessy No.30 Mardika Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah korban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban WELWM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI diancam karena pembunuhan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban pulang menonton kendaraan panzer milik angkatan darat yang sementara terbalik di atas jalan raya negeri batu merah sekitar pukul 02.00 Wit, sesampainya korban di depan rumah korban, korban melihat terdakwa sementara berada di depan rumah korban kemudian terdakwa bertanya kepada korban "se sapa" kemudian korban menjawab "beta boleh yang Tanya se sapa karna beta tinggal disini" kemudian terdakwa menjawab "beta nih intel tentara di PHB, beta Marasabessy kailolo" lalu korban mengatakan kepada terdakwa "beta ni RT disini, kalau mau cari orang beta bisa bantu" kemudian terdakwa menjawab kepada korban "beta panggil tentara pukul ose" kemudian korban menjawab "barang beta ini ada salah apa" lalu terdakwa mendekati korban dan saat itu korban mencium bau minuman keras sehingga korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan langsung pergi masuk kedalam rumah korban dan saat korban hendak masuk kedalam rumah terdakwa mengikuti korban dan menanyakan kepada korban "ose mau pake narkoba ka seng, iko beta di PHB" kemudian korban menjawab "jang marah beta seng tau pake barang – barang itu" lalu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban masuk ke dalam rumah dan menaruh helm, tiba – tiba terdakwa mendorong pintu depan rumah korban dan langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kanan lalu korban menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di tangga depan rumah korban, kemudia terdakwa bangun dan kembali masuk kedalam rumah korban dan menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut pipi sebelah kanan, lalu korban berteriak kepada terdakwa “kanapa se tikam beta” kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan langsung menaiki sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan korban, selanjutnya korban berteriak “tolong dia tikam beta”, tidak lama kemudian datang saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi dan saksi Grace Nelly Putri Manuhutu Alias Mey dari arah rumahnya berjalan menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam keadaan berlumuran darah pada wajah dan perut kemudian saya melihat saksi Juan Marshel Manusiwa dan saksi Flendy Terinate Alias Opel sementara berada didepan rumah korban dan selanjutnya saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi memanggil mereka untuk masuk kedalam rumah korban dan bertanya “dia lari ka mana” kemudian saksi Flendy Terinate Alias Opel menjawab “arah kesana” sambil tangan saksi Flendy Terinate Alias Opel menunjuk kearah pasar Mardika lalu saksi Flendy Terinate Alias Opel mengatakan “dia pake motor Honda Mio, dia rambut cepak” dan tak lama kemudian kedua saksi yakni saksi Juan Marshel Manusiwa dan saksi Flendy Terinate Alias Opel pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi Tanihaha Joshia membonceng korban menuju ke rumah sakit GPM/sumber hidup, dan selanjutnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Haulussy lalu korban menjalani rawat inap selama 19 (Sembilan belas) hari dan pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 03.16 Wit korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum lanjutan No : 3531/2/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. Haulussy oleh dr. C.W.Sialana SpF,M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, satu buah luka iris, satu buah luka tusuk tembus sampai dengan rongga perut mengenai organ usus perlukaan ini

*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena trauma benda tajam penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam (outopsi). Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN TUASAMU Alias OPAN Alias MAMOLOT Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekitar pukul. 02.22 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jln. Tulukabessy No.30 Mardika Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban WELWM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban pulang menonton kendaraan panaser milik angkatan darat yang sementara terbalik di atas jalan raya negeri batu merah sekitar pukul 02.00 Wit, sesampainya korban di depan rumah korban, korban melihat terdakwa sementara berada di depan rumah korban kemudian terdakwa bertanya kepada korban "se sapa" kemudian korban menjawab "beta boleh yang Tanya se sapa karna beta tinggal disini" kemudian terdakwa menjawab "beta nih intel tentara di PHB, beta Marasabessy kailolo" lalu korban mengatakan kepada terdakwa "beta ni RT disini, kalau mau cari orang beta bisa bantu" kemudian terdakwa menjawab kepada korban "beta panggil tentara pukul ose" kemudian korban menjawab "barang beta ini ada salah apa" lalu terdakwa mendekati korban dan saat itu korban mencium bau minuman keras sehingga korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan langsung pergi masuk kedalam rumah korban dan saat korban hendak masuk kedalam rumah terdakwa mengikuti korban dan menanyakan kepada korban "ose mau pake narkoba ka seng, iko beta di PHB" kemudian korban menjawab "jäng marah beta seng tau pake barang – barang itu" lalu korban masuk ke dalam rumah dan menaruh helm, tiba – tiba terdakwa mendorong pintu depan rumah korban dan langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa genggam dengan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb





tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kanan lalu korban menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di tangga depan rumah korban, kemudian terdakwa bangun dan kembali masuk kedalam rumah korban dan menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut pipi sebelah kanan, lalu korban berteriak kepada terdakwa "kanapa se tikam beta" kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan langsung menaiki sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan korban, selanjutnya korban berteriak "tolong dia tikam beta", tidak lama kemudian datang saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi dan saksi Grace Nelly Putri Manuhutu Alias Mey dari arah rumahnya berjalan menuju ke rumah korban dan melihat korban dalam keadaan berlumuran darah pada wajah dan perut kemudian saya melihat saksi Juan Marshel Manusiwa dan saksi Flendy Terinate Alias Opel sementara berada didepan rumah korban dan selanjutnya saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi memanggil mereka untuk masuk kedalam rumah korban dan bertanya "dia lari ka mana" kemudian saksi Flendy Terinate Alias Opel menjawab "arah kesana" sambil tangan saksi Flendy Terinate Alias Opel menunjuk kearah pasar Mardika lalu saksi Flendy Terinate Alias Opel mengatakan "dia pake motor Honda Mio, dia rambut cepak" dan tak lama kemudian kedua saksi yakni saksi Juan Marshel Manusiwa dan saksi Flendy Terinate Alias Opel pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi Tanihaha Joshia membonceng korban menuju ke rumah sakit GPM/sumber hidup, dan selanjutnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Haulussy lalu korban menjalani rawat inap selama 19 (Sembilan belas) hari dan pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 03.16 Wit korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan dan satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tajam, sebagaimana Visum et Repertum, No : VER/470/VSM/RSSH/E.3/IX/2018, tanggal 05 September 2018, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Sumber Hidup GPM oleh dr. Alvin R. Diaz dengan kesimpulan hasil pemeriksaan,

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan dan satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

- Visum Et Repertum lanjutan No : 3531/2/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. Haulussy oleh dr. C.W.Sialana SpF,M.Kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, satu buah luka iris, satu buah luka tusuk tembus sampai dengan rongga perut mengenai organ usus perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam (outopsi).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dia atas Terdakwa tetap pada pembelaannya dan terhadap Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum juga tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHAN MICHAEL MANUHUTU alias YOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara WELEM ALFONS MAUHUTU alias ONGKI;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Sekitar Pukul 02.22 Wit bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak ada ditempat kejadian serta saksi juga tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut di mana saat itu saksi sementara berada di dalam rumah saksi kemudian korban menghubungi saksi melalui Hand Phone namun korban tidak berbicara dan saksi mendengar suara keributan dari hand Phone milik korban. Setelah itu hanya saksi TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI menghubungi saksi melalui Hand Phone kemudian Saudara TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI mengatakan kepada saksi, " KOKO DATANG KA RUMAH DOLO, ADA ORANG TIKAM PAPA", kemudian saksi menjawab "ANTAR PAPA KA RUMAH SAKIT DOLO BETA SUDAH SIAP DALAM PERJALANAN". Kemudian saksi pergi menuju rumah korban namun saat perjalanan saksi berpapasan dengan saksi TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI yang sementara membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor di depan Kantor PHB, lalu saksi mengikuti saksi TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI dengan korban menuju rumah Sakit Sumber Hidup. Sesampainya di Rumah sakit Sumber Hidup saksi melihat korban dalam keadaan sudah mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka tusuk pada mulut sebelah kanan serta mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau benda apa terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka robek pada mulut sebelah kanan korban;
- Bahwa selain saksi ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI dan saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU, SE alias MEY;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu;
- Bahwa saat korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hidup sesampainya di Rumah sakit Sumber Hidup saksi melihat korban dalam keadaan sudah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka robek pada mulut sebelah kanan serta mengeluarkan banyak darah kemudian korban mendapatkan pertolongan medis pada rumah sakit Sumber Hidup. Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2018 sekitar Pukul 04.40 Wit (dini hari) korban dirujuk ke rumah sakit umum Dr Haulussy Kudamati kemudian korban menjalani pengobatan rawat nginap pada rumah sakit umum Dr Haulussy selama 19 (sembilan belas) hari dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus sekitar Pukul 03.16 Wit (dini hari) korban WELLEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI meninggal dunia di rumah sakit Umum Dr Haulussy Kudamati;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban namun menurut cerita korban kepada saksi bahwa yang melakukan penikaman terhadap diri korban berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan korban saksi kenal dikarenakan korban adalah Ayah Kandung saksi;
- Bahwa menurut cerita dari korban bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penikaman terhadap diri korban adalah memiliki tahi lalat pada pipi sebelah kanan, memakai baju kaos leher bundar berwarna hijau, rambut depan pendek dan mempunyai rambut ekor di bagian belakang, tinggi sekitar 165 s/d 170 Cm berbadan kurus;
- Bahwa korban menceritakan kejadian penikaman tersebut kepada saksi bertempat di Rumah Sakit GPM / Sumber Hidup dan Rumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati pada saat korban mendapatkan pengobatan rumah sakit;
- Bahwa selain saksi korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu kandung saksi yang bernama NONNY MANUHUTU;
- Saksi jelaskan bahwa, bertempat di rumah sakit GPM / Sumber Hidup korban menceritakan kepada saksi bahwa awalnya korban baru pulang nonton kendaraan panser yang terbalik di atas Jalan Raya Negeri Batu Merah Kec Sirimau kemudian korban pulang dengan menggunakan sepeda motor milik korban melewati Jalan Mutiara sesampainya korban di depan rumah korban melihat terdakwa sementara berada di depan rumah korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "SE SAPA" kemudian korban

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "BETA BOLEH YANG TANYA SE SAPA KARNA BETA TINGGAL DI SINI", kemudian terdakwa menjawab "BETA NIH INTEL TENTARA DI PHB, BETA MARASABESSY KAILOLO" lalu korban mengatakan kepada terdakwa "BETA NIH RT DISINI, KALAU MAU CARI ORANG BETA BISA BANTU", kemudian terdakwa menjawab kepada korban "MAU BETA PANGGIL TENTARA PUKUL OSE", kemudian korban menjawab "BARANG BETA INI ADA SALAH APA", lalu terdakwa mendekati korban dan saat itu korban mencium bau minuman keras dari terdakwa, lalu korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa lagi, lalu pergi masuk ke dalam rumah dan saat korban hendak masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa mengikuti korban dan menanyakan kepada korban "OSE MAU PAKE NARKOBA KA SENG, IKO BETA DI PHB" kemudian korban menjawab "JANG MARAH BETA SENG TAU PAKE BARANG-BARANG ITU", lalu korban masuk ke dalam rumah dan menaruh helm milik korban kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah dan langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kena pada perut sebelah kanan lalu korban menendang terdakwa sehingga terdakwa jatuh di tangga depan rumah. Kemudian terdakwa bangun dan kembali masuk ke dalam rumah kemudian menikam korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada mulut pipi sebelah kanan, lalu Korban berteriak kepada terdakwa "KANAPA SE TIKAM BETA", kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan menaiki motor milik terdakwa yang sementara terparkir di depan rumah korban. Setelah itu korban melihat ada 2 (dua) orang yang melintasi depan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor lalu korban berteriak "TOLONG DIA TIKAM BETA" secara berulang kali kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju arah Pos Lintas Mutiara dan tak lama kemudian 2 (dua) orang tersebut kembali ke depan rumah korban dan mau menolong korban namun saat itu saksi TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI dan saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU telah berada bersama-sama dengan korban di TKP, kemudian 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan TKP;

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara WELEM ALFONS MAUHUTU alias ONGKI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penikaman Saksi tidak tahu dan tidak melihat kejadian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban WELEM ALFONS MANUHUTU alias ONGKI;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yang mana saat itu Saksi sementara tertidur di dalam kamar keluarga kemudian Saksi mendengar suara teriakan Korban kemudian Saksi bangun dan berjalan menuju depan pintu rumah Korban lalu Saksi melihat korban sementara berdiri didepan rumah dan sudah dalam kondisi berlumuran darah pada wajah Korban dan perut Korban kemudian Korban meminta pertolongan kepada 2 (dua) orang yang melintasi depan rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor namun 2 (dua) orang tersebut ragu-ragu untuk menolong korban kemudian Saksi merangkul tubuh Korban agar masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Istri Saksi yang bernama saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU Alias MEI datang membantu Saksi merangkul tubuh Korban kemudian Saksi menghubungi saksi YOHAN MANUHUTU lewat Hand Phone milik Saksi dan mengatakan kepada saksi YOHAN MANUHUTU bahwa " KOKO INI ADA ORANG TIKAM

*Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPA, LALU BETA SEKARANG MAU BAWA PAPA KA GPM" kemudian saksi YOHAN MANUHUTU menjawab " OKE SEKARANG BETA KA SANA" kemudian Saksi memboncengkan Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju Rumah Sakit GPM / Rumah Sakit Sumber Hidup untuk mendapatkan pertolongan medis dan selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kalikah Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Korban namun saat itu Saksi melihat Korban mengalami luka perut sebelah kanan dan mulut sebelah kanan saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka robek pada mulut sebelah kanan Korban kemudian Korban dibawa ke rumah sakit umum dr Haulussy Kudamati dan Korban menjalani rawat nginap selama 19 (sembilan belas) hari dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 03.16 Wit (dini hari) Korban meninggal di rumah sakit umum dr Haulussy kudamati;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU Alias MEI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Sekitar Pukul 02.22 Wit (dini hari) bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI, yang mana saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yang mana saat itu Saksi sementara tertidur di dalam kamar keluarga kemudian Saksi mendengar suara teriakan Korban kemudian Saksi bangun dan berjalan menuju depan pintu rumah Korban lalu Saksi melihat Korban sementara berdiri didepan rumah dan sudah dalam kondisi berlumuran darah pada wajah Korban dan perut Korban kemudian Korban meminta pertolongan kepada 2 (dua) orang

*Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melintasi depan rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor namun 2 (dua) orang tersebut ragu-ragu untuk menolong korban kemudian Saksi merangkul tubuh Korban agar masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Istri Saksi yang bernama saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU Alias MEI datang membantu Saksi merangkul tubuh Korban kemudian Saksi menghubungi saksi YOHAN MANUHUTU lewat Hand Phone milik Saksi dan mengatakan kepada saksi YOHAN MANUHUTU bahwa " KOKO INI ADA ORANG TIKAM BAPA, LALU BETA SEKARANG MAU BAWA PAPA KA GPM" kemudian saksi YOHAN MANUHUTU menjawab " OKE SEKARANG BETA KA SANA" kemudian Saksi memboncengkan Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju Rumah Sakit GPM / Rumah Sakit Sumber Hidup untuk mendapatkan pertolongan medis dan selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU, SE alias MEY**, dibawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara WELEM ALFONS MAUHUTU alias ONGKI;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Sekitar Pukul 02.22 Wit bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb





- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan kejadian tersebut yang mana saat itu Saksi sementara berbaring di dalam kamar keluarga Saksi kemudian Saksi mendengar suara teriakan korban "TUANGALA TOLONG BETA DAPAT TIKAM" kemudian suami saksi saudara TANIHAHA JOSHIA bangun dan langsung berjalan menuju arah suara teriakan tersebut dan tak lama kemudian Saksi berjalan menuju depan pintu rumah Saksi melihat saksi TANIHAHA JOSHIA sementara merangkul tubuh Korban kemudian Saksi membantu merangkul tubuh Korban masuk ke dalam rumah kemudian Korban duduk di depan rumah yang mana saat itu saksi melihat korban dalam keadaan berlumuran darah pada wajah dan perut kemudian Saksi kemudian Saksi melihat di depan rumah ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama mereka sementara berada di depan rumah kemudian Saksi memanggil salah satu dari 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam kemudian saksi bertanya "DIA LARI KA MANA" kemudian orang tersebut menjawab kepada Saksi "ARAH KA SANA" sambil tangan orang tersebut menunjuk arah pasar Mardika lalu orang tersebut mengatakan kepada Saksi "DIA PAKE MOTOR HONDA VARIO, DIA RAMBUT CEPAK" dan tak lama 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi merangkul tubuh korban agar duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu sambil menunggu saksi TANIHAHA JOSHIA ganti pakaian dan tak lama kemudian saksi TANIHAHA JOSHIA memboncengkan Korban menuju rumah sakit GPM / Sumber Hidup guna mendapatkan pertolongan medis kemudian Korban dirujuk ke rumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban namun saat Saksi bersama dengan Korban saat itu Korban mengatakan kepada Saksi bahwa "DIA TIKAM BETA";
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kalikah Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Korban namun saat itu Saksi melihat Korban mengalami luka pada perut sebelah kanan dan pipi sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka robek pada mulut sebelah kanan Korban serta

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb



mengeluarkan darah kemudian Korban dibawa ke rumah Sakit Sumber Hidup / GPM untuk mendapatkan pertolongan medis kemudian Korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati dan menjalani rawat nginap selama 19 (sembilan belas) hari dan pada tanggal 26 Agustus 2018 sekitar Pukul 03.16 Wit Korban meninggal dunia di rumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi TANIHAHA JOSHIA dan ada 2 (dua) oarang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, papa saksi / Korban tidak memiliki masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Korban Saksi kenal dikarenakan Korban adalah Bapak kandung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **JUAN MARSHEL MANUSIWA alias JUAN**, dibawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara WELEM ALFONS MAUHUTU alias ONGKI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekitar Pukul 02.22 Wit bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI;

- Bahwa, yang menjadi korbannya Saksi tidak tahu namanya namun saat pemeriksaan saat ini barulah Saksi tahu korban bernama Saudara WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI, sedangkan Pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan kejadian tersebut namun saat Saksi bersama saksi FLENDY TERINATE alias OPEL melintasi depan rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Saksi dibonceng oleh saksi FLENDY TERINATE alias OPEL lalu tujuan kami melintasi depan rumah Korban untuk pergi membeli Rokok di Pondok / Kios dekat Hotel Amans sesampainya kami di depan rumah Korban, Saksi melihat Terdakwa berdiri berhadapan dengan Korban lalu kurang lebih 5 (lima) menit saat kami sampai di perempatan Jl Mutiara kira-kira jarak kami dengan rumah korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Saksi dan saksi FLENDY TERINATE alias OPEL mendengar suara teriakan dari Korban "TOLONG DIA TIKAM BETA" secara berulang kali kemudian saksi FLENDY TERINATE alias OPEL memutar motor dan hendak kembali menuju rumah Korban saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai motor berpapasan dengan kami di perempatan Jl Mutiara lalu Saksi melihat Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut menuju arah Pos Polisi Lantas Mutiara dengan kecepatan tinggi kemudian Saksi bersama saksi FLENDY TERINATE alias OPEL pergi menuju rumah Korban dan melihat Korban sudah dalam mengalami luka tusuk pada perut kanan dan mulut kanan serta Saksi juga melihat banyak bercak darah didalam rumah Korban kemudian Saksi masuk kedalam rumah Korban dengan tujuan mau membantu membawa Korban ke rumah sakit namun anak perempuan korban yang sementara berdiri dekat korban mengatakan kepada saksi "JANGAN LAI ADE, NANTI KAKAK DONG YANG URUS AJA" kemudian Saksi keluar dari rumah Korban dan pergi meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri Korban;

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu namun Saksi melihat Korban mengalami luka tikam pada perut sebelah kanan dan mulut sebelah kanan saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka robek pada mulut sebelah kanan Korban lalu pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Korban meninggal dunia;
- Bahwa selain saksi ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi FLENDY TERINATE alias OPEL;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Sekitar Pukul 02.22 Wit (dini hari) bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI yang mana saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan kejadian tersebut namun saat Saksi bersama saksi FLENDY TERINATE alias OPEL melintasi depan rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Saksi dibonceng oleh saksi FLENDY TERINATE alias OPEL lalu tujuan kami melintasi depan rumah Korban untuk pergi membeli Rokok di Pondok / Kios dekat Hotel Amans sesampainya kami di depan rumah korban Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal sementara duduk diatas motor dan Korban sementara berdiri memegang Hand Phone di depan pintu depan rumah Korban lalu saat Saksi dan saksi FLENDY TERINATE alias OPEL melewati depan rumah Korban, Saksi sempat membalikan wajah Saksi untuk melihat wajah Orang tersebut lalu sampai di perempatan Jl Mutiara kira-kira jarak kami dengan rumah Korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Saksi dengan saksi FLENDY TERINATE alias OPEL mendengar suara teriakan dari Korban "TOLONG DIA TIKAM BETA" secara berulang kali kemudian saksi FLENDY TERINATE alias OPEL memutar motor dan hendak kembali menuju rumah korban saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai motor berpasasan dengan kami di perempatan Jl Mutiara lalu Saksi melihat

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut menuju arah Pos Polisi Lantas Mutiara dengan kecepatan tinggi kemudian Saksi bersama saksi FLENDY TERINATE alias OPEL pergi menuju rumah korban dan melihat korban sudah dalam mengalami luka tusuk pada Perut kanan dan mulut kanan serta Saksi juga melihat banyak bercak darah didalam rumah Korban kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Korban dengan tujuan mau membantu membawa Korban ke rumah sakit namun anak perempuan korban yang sementara berdiri dekat korban mengatakan kepada saksi "JANGAN LAI ADE, NANTI KAKAK DONG YANG URUS AJA" kemudian Saksi keluar dari rumah Korban dan pergi meninggalkan rumah Korban menuju Pondok/kios di dekat Hotel Amans untuk membeli rokok;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban namun saat Saksi melintasi depan rumah Korban saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Korban berdiri berhadapan di depan rumah Korban;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban;
- Bahwa rambut orang tersebut tipis pinggir, rambut bagian atas panjang, memakai baju kaos berwarna hijau, serta menggunakan sepeda motor Mio;
- Bahwa selain orang tersebut yang berada di depan rumah Korban sudah tidak ada orang lain lagi yang berada di depan rumah Korban saat itu;
- Bahwa jarak Saksi dengan orang tersebut sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter sedangkan jarak Saksi dengan Korban 1 (satu) meter yang mana saat itu Korban dan orang tersebut berada di sebelah kanan Saksi saat Saksi dan saksi FLENDY TERINATE alias OPEL melintasi depan rumah Korban menuju arah Perempatan Jalan Mutiara;
- Bahwa kondisi penerangan di depan rumah Korban terang yang mana ada cahaya sinar lampu dari depan rumah Korban serta rumah tetangga Korban;
- Bahwa posisi Korban dan orang tersebut / Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi yang mana saat itu Saksi dapat melihat wajah orang tersebut / Terdakwa dengan jelas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

*Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **FLENDY TERINATE alias OPEL** dibawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara WELEM ALFONS MAUHUTU alias ONGKI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekitar pukul 02.22 Wit bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI;
- Bahwa, yang menjadi korbannya Saksi tidak tahu namanya namun saat pemeriksaan saat ini barulah Saksi tahu korban bernama Saudara WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut namun saat Saksi bersama saksi JUAN MARSHEL MANUSIWA alias JUAN melintasi depan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Saksi membonceng saksi JUAN lalu tujuan kami melintasi depan rumah Korban untuk pergi membeli Rokok di Pondok dekat Hotel Amans sesampainya kami di depan rumah Korban Saksi melihat ada 1 (satu) unit motor merk MIO SPORTY berwarna Hijau sementara parkir didepan rumah Korban kemudian Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal sementara berhadapan sambil berbicara dengan Korban yang berada di depan pintu depan rumah Korban dan saat kami sampai di perempatan Jl Mutiara kira-kira jarak kami dengan rumah korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi dengan saksi JUAN mendengar suara teriakan dari korban

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“TOLONG DIA TIKAM BETA” secara berulang kali kemudian Saksi memutar motor dan hendak kembali menuju rumah Korban namun saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa mengendarai motor Mio Sporty Warna Hijau yang terparkir di depan rumah Korban berpasasan dengan kami di perempatan Jl Mutiara lalu Saksi melihat Terdakwa pergi dengan mengendarai motor tersebut menuju arah Pos Polisi Lantas Mutiara dengan kecepatan tinggi kemudian Saksi bersama saksi JUAN pergi menuju rumah Korban dan melihat Korban sudah dalam mengalami luka tusuk pada Perut kanan dan mulut kanan serta Saksi juga melihat banyak bercak darah didalam rumah Korban kemudian saksi masuk kedalam rumah Korban dengan tujuan mau membantu membawa Korban ke rumah Sakit namun anak perempuan korban yang sementara berdiri dekat Korban mengatakan kepada Saksi “JANGAN LAI ADE, NANTI KAKAK DONG YANG URUS AJA” kemudian saksi JUAN keluar dari rumah Korban dan kamipun pergi meninggalkan rumah Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu namun Saksi melihat Korban mengalami luka tikam pada perut sebelah kanan dan mulut sebelah kanan serta mengeluarkan darah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu;
- Bahwa Saksi masih ingat dan masih kenal dengan wajah orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang bernama SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara WELEM ALFONS MAUHUTU alias ONGKI;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Sekitar Pukul 02.22 Wit bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI dan yang melakukan penikam terhadap korban adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa dan biasanya Terdakwa gunakan sebagai pengganti kunci motor untuk menghidupkan motor karena rumah kunci sepeda motor yang Terdakwa gunakan sudah rusak (dol);
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dengan cara mengambil pisau dari saku motor Yamaha Mio yang Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah Korban lalu menikam Korban dengan menggunakan pisau tersebut. Posisi Korban saat itu berada di bagian depan pintu rumahnya dengan posisi tubuhnya berhadapan dengan Terdakwa ketika penikaman tersebut terjadi. Terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan leher Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan Korban. Penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dikarenakan Korban mengucapkan kata makian “ lubang puki “ kepada Terdakwa dan Korban juga menyuruh Terdakwa untuk mengajak semua warga kampung Terdakwa untuk berduel dengannya;
- Bahwa pisau tersebut terjatuh disekitar tempat kejadian ketika Terdakwa hendak menaiki sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa di asrama PHB menuju Hotel Amans, ketika Terdakwa melintasi lorong Yosiba dan tiba-tiba motor Terdakwa mati dilorong tersebut dan disaat yang bersamaan juga ada SMS masuk dihandphone Terdakwa sehingga Terdakwa memarkirkan motor dibagian kiri lorong (jika dilihat dari arah Yosiba) dan Terdakwa kemudian

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di depan pintu rumah Korban. Beberapa saat kemudian Korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa “ se baru habis pancuri dibeta rumah kapa “ dan Terdakwa pun mengatakan “ seng abang, beta ni baru sampe belum satu menit lai lalu abang datang ni “ dan korban kemudian mengatakan “ lalu se bikin apa disini “ dan Terdakwa pun menjawab “ beta motor mati disini lalu ada SMS maso makanya beta duduk disini karena terang, beta baru duduk saja ni lalu abang datang “ dan korban pun mengatakan “ ah se baru kaluar dari beta rumah kapa “ dan Terdakwa jawab “ seng abang, coba abang cek dolo jang sampe abang bilang beta baru kaluar dari abang rumah to “ tapi saat itu Korban tidak melakukan pengecekan lagi dan mengatakan kepada Terdakwa “ se orang mana, tinggal dimana “ dan Terdakwa jawab “ beta orang Kailolo, tinggal di asrama PHB “ dan kemudian Korban bersalaman dengan Terdakwa dan Terdakwa tanyakan kepada korban tentang asalnya dan dijawab oleh korban “ orang Paperu eh Kariu “ lalu Korban bertanya tujuan Terdakwa mau kemana dan Terdakwa jawab “ mau ke Amans cek teman disitu “ lalu Terdakwa pamit dan ketika Terdakwa membunyikan motor tiba-tiba korban mengucapkan kata makian “ lubang puki, pi panggel se pung saudara-saudara dipasar sana “ maka Terdakwa langsung emosi dan mengambil pisau di saku motor dan kemudian berjalan ke arah Korban yang saat itu sedang berdiri didepan pintu rumahnya dan langsung menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan motor Terdakwa ke arah lorong tahu;

- Bahwa untuk pisau tersebut ciri-cirinya adalah pisau stainless ukuran kecil, berujung tajam, banyak dijual dipasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat kondisi Korban, karena setelah melakukan penikaman kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika menikam Korban dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Awal No : 470/VSM/RSSH/E.3/IX/2018 Tanggal 05 September

*Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh dr. Alvin R. Diaz dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup GPM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Wajah : terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan, berukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam dan dasar luka otot, berjarak 0,2 cm dari sudut bibir kearah kanan.
  - Perut : terdapat satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan, berukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh kearah kanan.
  - Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki usia 62 tahun, terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan dan satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan diakibatkan oleh trauma benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum lanjutan No : 3531/2/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. Haulussy oleh dr. C.W.Sialana SpF,M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## I. Keadaan Umum :

Tekanan Darah : 130/80 mmHg  
Nadi : 87/menit  
Pernapasan : 22/menit  
Suhu : 36 oC

## II. Pemeriksaan Luar :

- Tampak satu buah luka iris pada daerah dagu bagian kiri dengan ukuran lima belas cm kali nol koma dua cm (luka telah dijait delapan belas jahitan); titik tengah luka berjarak sebelas cm dari garis tengah wajah kearah dekstra tepi luka rata warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma dua cm (luka telah dijait empat jahitan) titik tengah luka berjarak dua belas cm dari garis tengah tubuh kearah diameter tepi luka rata : warna luka kemerahan.

## III. Laporan operasi : Laparotomi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka tusuk tembus disertai pendarahan daerah omentum ; kemudian bagian serosa colom transversum dan colom Ascendanse.
- Tampak pendarahan Rongga Abdomen tigaratu lima puluh cm.

Kesimpulan :

satu buah luka iris, satu buah luka tusuk tembus sampai dengan rongga perut mengenai organ usus perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Sekitar Pukul 02.22 Wit bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw 001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban WELEM ALFONS MANUHUTU Alias ONGKI dan yang melakukan penikam terhadap korban adalah Terdakwa SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa di asrama PHB menuju Hotel Amans, ketika Terdakwa melintasi lorong Yosiba dan tiba-tiba motor Terdakwa mati dilorong tersebut dan disaat yang bersamaan juga ada SMS masuk dihandphone Terdakwa sehingga Terdakwa memarkirkan motor dibagian kiri lorong (jika dilihat dari arah Yosiba) dan Terdakwa kemudian duduk di depan pintu rumah Korban. Beberapa saat kemudian Korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa “ se baru habis pancuri dibeta rumah kapa “ dan Terdakwa pun mengatakan “ seng abang, beta ni baru sampe belum satu menit lai lalu abang datang ni “ dan korban kemudian mengatakan “ lalu se bikin apa disini “ dan Terdakwa pun menjawab “ beta motor mati disini lalu ada SMS maso makanya beta duduk disini karena terang, beta baru duduk saja ni lalu abang datang “ dan korban pun mengatakan “ ah se baru keluar dari beta rumah kapa “ dan Terdakwa jawab “ seng abang, coba abang cek dolo jang sampe abang bilang beta baru

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari abang rumah to “ tapi saat itu Korban tidak melakukan pengecekan lagi dan mengatakan kepada Terdakwa “ se orang mana, tinggal dimana “ dan Terdakwa jawab “ beta orang Kailolo, tinggal di asrama PHB “ dan kemudian Korban bersalaman dengan Terdakwa dan Terdakwa tanyakan kepada korban tentang asalnya dan dijawab oleh korban “ orang Paperu eh Kariu “ lalu Korban bertanya tujuan Terdakwa mau kemana dan Terdakwa jawab “ mau ke Amans cek teman disitu “ lalu Terdakwa pamit dan ketika Terdakwa membunyikan motor tiba-tiba korban mengucapkan kata makian “ lubang puki, pi panggell se pung saudara-saudara dipasar sana “ maka Terdakwa langsung emosi dan mengambil pisau di saku motor dan kemudian berjalan ke arah Korban yang saat itu sedang berdiri didepan pintu rumahnya dan langsung menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan motor Terdakwa ke arah lorong tahu;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka sobek pada perut dan mulutnya , berdasarkan surat Visum Et Repertum Awal No : 470/VSM/RSSH/E.3/IX/2018 Tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alvin R. Diaz dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup GPM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Wajah : terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan, berukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam dan dasar luka otot, berjarak 0,2 cm dari sudut bibir kearah kanan.
  - Perut : terdapat satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan, berukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh kearah kanan.
  - Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki usia 62 tahun, terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan dan satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan diakibatkan oleh trauma benda tajam.
- Bahwa kemudian Korban meninggal setelah dirujuk ke RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, berdasarkan suat Visum Et Repertum lanjutan No :

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3531/2/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. Haulussy oleh dr. C.W.Sialana SpF,M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Keadaan Umum :

Tekanan Darah : 130/80 mmHg  
Nadi : 87/menit  
Pernapasan : 22/menit  
Suhu : 36 oC

II. Pemeriksaan Luar :

- Tampak satu buah luka iris pada daerah dagu bagian kiri dengan ukuran lima belas cm kali nol koma dua cm (luka telah dijait delapan belas jahitan); titik tengah luka berjarak sebelas cm dari garis tengah wajah kearah dekstra tepi luka rata warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma dua cm (luka telah dijait empat jahitan) titik tengah luka berjarak dua belas cm dari garis tengah tubuh kearah diameter tepi luka rata : warna luka kemerahan.

III. Laporan operasi : Laparotomi

- Tampak luka tusuk tembus disertai pendarahan daerah omentum ; kemudian bagian serosa colom transversum dan colom Ascendanse.
- Tampak pendarahan Rongga Abdomen tigaratu lima puluh cm.

Kesimpulan :

satu buah luka iris, satu buah luka tusuk tembus sampai dengan rongga perut mengenai organ usus perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa kejadian tersebut di ketahui juga oleh para saksi, yaitu : Saksi YOHAN MICHAEL MANUHUTU alias YOHAN, Saksi TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI, Saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU, SE alias MEY, Saksi JUAN MARSHEL MANUSIWA alias JUAN dan Saksi FLENDY TERINATE alias OPEL, yang mana mereka sudah memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 388 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, unsur Barang Siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan yang mengakibatkan kematian yang mana kematian tersebut disengaja atau dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

Menimbang, bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dari seseorang;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah :

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOHAN MICHAEL MANUHUTU alias YOHAN, Saksi TANIHAHA JOHSIA, SE alias YOSI, Saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU, SE alias MEY, Saksi JUAN MARSHEL MANUSIWA alias JUAN dan Saksi FLENDY TERINATE alias OPEL, keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti maupun Visum et Repertum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Awal No : 470/VSM/RSSH/E.3/IX/2018 Tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alvin R. Diaz dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup GPM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Wajah : terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan, berukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam dan dasar luka otot, berjarak 0,2 cm dari sudut bibir kearah kanan.
- Perut : terdapat satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan, berukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh kearah kanan.
- Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki usia 62 tahun, terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan dan satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan surat suat Visum Et Repertum lanjutan No : 3531/2/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. Haulussy oleh dr. C.W.Sialana SpF,M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- I. Keadaan Umum :  
Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadi : 87/menit

Pernapasan : 22/menit

Suhu : 36 oC

## II. Pemeriksaan Luar :

- Tampak satu buah luka iris pada daerah dagu bagian kiri dengan ukuran lima belas cm kali nol koma dua cm (luka telah dijait delapan belas jahitan); titik tengah luka berjarak sebelas cm dari garis tengah wajah kearah dekstra tepi luka rata warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma dua cm (luka telah dijait empat jahitan) titik tengah luka berjarak dua belas cm dari garis tengah tubuh kearah diameter tepi luka rata : warna luka kemerahan.

## III. Laporan operasi : Laparotomi

- Tampak luka tusuk tembus disertai pendarahan daerah omentum ; kemudian bagian serosa colom transversum dan colom Ascendanse.
- Tampak pendarahan Rongga Abdomen tigaratu lima puluh cm.

### Kesimpulan :

satu buah luka iris, satu buah luka tusuk tembus sampai dengan rongga perut mengenai organ usus perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT telah dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban WELLEM ALFONS MANUHUTU alias ONGKI dengan pertimbangan bahwa pada saat Terdakwa dan Korban bertengkar dan pada posisi Terdakwa berdiri di depan korban, Terdakwa menusukan pisau yang diambil dari sepeda motornya sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut dan mulut Korban, yang berakibat Korban luka-luka dan akhirnya meninggal setelah sempat memperoleh perawatan di rumah sakit beberapa hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



**Ad.3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/ menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa berawal ketika korban pulang menonton kendaraan panzer milik angkatan darat yang sementara terbalik di atas jalan raya negeri batu merah sekitar pukul 02.00 Wit, sesampainya korban di depan rumah korban, korban melihat terdakwa sementara berada di depan rumah korban kemudian terdakwa bertanya kepada korban "se sapa" kemudian korban menjawab "beta boleh yang Tanya se sapa karna beta tinggal disini" kemudian terdakwa menjawab "beta nih intel tentara di PHB, beta Marasabessy kailolo" lalu korban mengatakan kepada terdakwa "beta ni RT disini, kalau mau cari orang beta bisa bantu" kemudian terdakwa menjawab kepada korban "beta panggil tentara pukul ose" kemudian korban menjawab "barang beta ini ada salah apa" lalu terdakwa mendekati korban dan saat itu korban mencium bau minuman keras sehingga korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan langsung pergi masuk kedalam rumah korban dan saat korban hendak masuk kedalam rumah terdakwa mengikuti korban dan menanyakan kepada korban "ose mau pake narkoba ka seng, iko beta di PHB" kemudian korban menjawab "jang marah beta seng tau pake barang – barang itu" lalu korban masuk ke dalam rumah dan menaruh helm, tiba – tiba terdakwa mendorong pintu depan rumah korban dan langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kanan lalu korban menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di tangga depan rumah korban, kemudian terdakwa bangun dan kembali masuk kedalam rumah korban dan menikam korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut pipi sebelah kanan, lalu korban berteriak kepada terdakwa "kanapa se tikam beta" kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah korban dan langsung menaiki sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Korban dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berpapasan dengan saksi Juan

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marshal Manusiwa dan saksi Flendy Terinate Alias Opel yang saat itu memutar balik kendaraanya saat mendengar teriakan korban meminta tolong dan sesampainya didepan rumah korban dan selanjutnya saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi menanyakan kepada saksi Juan Marshal Manusiwa dan saksi Flendy Terinate Alias Opel “dia lari ka mana” kemudian saksi Flendy Terinate Alias Opel menjawab “arah kesana” sambil tangan saksi Flendy Terinate Alias Opel menunjuk kearah pasar Mardika lalu saksi Flendy Terinate Alias Opel mengatakan “dia pake motor Honda Mio, dia rambut cepak” selanjutnya saksi Juan Marshal Manusiwa dan saksi Flendy Terinate Alias Opel pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi yang saat itu berada di dalam rumah mendengar teriakan minta tolong dari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi keluar dan mendapati korban dengan posisi perut dan pipi kanan korban mengeluarkan darah, kemudian saksi Tanihaha Johsia Alias Yosi merangkul tubuh korban agar masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian datang saksi GRACE NELLY PUTRI MANUHUTU Alias MEI datang membantu saksi merangkul tubuh korban kemudian saksi menghubungi saksi YOHAN MANUHUTU lewat Hand Phone dan mengatakan kepada saudara YOHAN MANUHUTU bahwa “ KOKO INI ADA ORANG TIKAM BAPA, LALU BETA SEKARANG MAU BAWA PAPA KA GPM” kemudian Saudara YOHAN MANUHUTU menjawab “OKE SEKARANG BETA KA SANA”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, selanjutnya sesampainya di PHB saksi Tanihaha Josia Alias Yosi bersama korban berpapasan dengan saksi Yohan Manuhutu selanjutnya bersama – sama membawa korban ke Rumah Sakit GPM / Rumah Sakit Sumber Hidup untuk mendapatkan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa sesampainya di Rumah sakit GPM / Sumber Waras saksi Yohan Manuhutu menanyakan kepada korban tentang siapa yang melakukan penikaman terhadap korban, selanjutnya korban menceritakan kepada saksi Yohan Manuhutu kejadian awalnya, yaitu saat korban pulang dari menonton panser TNI yang terbalik di Batu merah, korban bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan teras rumah korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “se sapa” kemudian korban menjawab “beta boleh yang tanya se sapa karna beta tinggal disini” kemudian terdakwa menjawab “beta nih intel tentara di PHB, beta

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marasabessy kailolo” lalu korban mengatakan kepada terdakwa “beta ni RT disini, kalau mau cari orang beta bisa bantu” kemudian terdakwa menjawab kepada korban “beta panggil tentara pukul ose” kemudian korban menjawab “barang beta ini ada salah apa” lalu terdakwa mendekati korban dan saat itu korban mencium bau minuman keras sehingga korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa selanjutnya terdakwa mengikuti korban dan menanyakan kepada korban “ose mau pake narkoba ka seng, iko beta di PHB” kemudian korban menjawab “jang marah beta seng tau pake barang – barang itu” lalu korban masuk ke dalam rumah dan menaruh helm, tiba – tiba terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kanan dan 1 (satu) kali yang mengenai mulut pipi sebelah kanan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr Haulussy Kudamati kemudian korban menjalani rawat nginap selama 19 (sembilan belas) hari dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Sekitar Pukul 03.16 Wit (dini hari) korban meninggal dunia di rumah Sakit Umum Dr Haulussy kudamati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Awal No : 470/VSM/RSSH/E.3/IX/2018 Tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alvin R. Diaz dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup GPM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Wajah : terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan, berukuran 10 cm x 2 cm x 1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam dan dasar luka otot, berjarak 0,2 cm dari sudut bibir kearah kanan.
- Perut : terdapat satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan, berukuran 3 cm x 2 cm x 0,1 cm dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh kearah kanan.
- Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki usia 62 tahun, terdapat satu buah luka robek pada bagian rahang bawah sebelah kanan dan satu buah luka robek pada perut bagian tengah sebelah kanan diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan surat suat Visum Et Repertum lanjutan No : 3531/2/RSUD/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter yang memeriksa pada RSUD Dr. M. Haulussy oleh dr. C.W.Sialana SpF,M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Keadaan Umum :

Tekanan Darah : 130/80 mmHg  
Nadi : 87/menit  
Pernapasan : 22/menit  
Suhu : 36 oC

II. Pemeriksaan Luar :

- Tampak satu buah luka iris pada daerah dagu bagian kiri dengan ukuran lima belas cm kali nol koma dua cm (luka telah dijait delapan belas jahitan); titik tengah luka berjarak sebelas cm dari garis tengah wajah kearah dekstra tepi luka rata warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma dua cm (luka telah dijait empat jahitan) titik tengah luka berjarak dua belas cm dari garis tengah tubuh kearah diameter tepi luka rata : warna luka kemerahan.

III. Laporan operasi : Laparotomi

- Tampak luka tusuk tembus disertai pendarahan daerah omentum ; kemudian bagian serosa colom transversum dan colom Ascendanse.
- Tampak pendarahan Rongga Abdomen tigaratu lima puluh cm.

Kesimpulan :

satu buah luka iris, satu buah luka tusuk tembus sampai dengan rongga perut mengenai organ usus perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangkan mengatakan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penusukan tersebut dan yang menjadi korban adalah saudara WELLEM ALFONS MANUHUTU alais ONKI;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, Sekitar Pukul 02.22 Wit bertempat di Jl Tulukabessy Nomor 30 Rt 004 / Rw

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb



001 Kelurahan Rijali Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam rumah korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa di asrama PHB menuju Hotel Amans, ketika Terdakwa melintasi lorong Yosiba dan tiba-tiba motor Terdakwa mati dilorong tersebut dan disaat yang bersamaan juga ada SMS masuk dihandphone Terdakwa sehingga Terdakwa memarkirkan motor dibagian kiri lorong (jika dilihat dari arah Yosiba) dan Terdakwa kemudian duduk di depan pintu rumah Korban. Beberapa saat kemudian Korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa " se baru habis pancuri dibeta rumah kapa " dan Terdakwa pun mengatakan " seng abang, beta ni baru sampe belum satu menit lai lalu abang datang ni " dan korban kemudian mengatakan " lalu se bikin apa disini " dan Terdakwa pun menjawab " beta motor mati disini lalu ada SMS maso makanya beta duduk disini karena terang, beta baru duduk saja ni lalu abang datang " dan korban pun mengatakan " ah se baru keluar dari beta rumah kapa " dan Terdakwa jawab " seng abang, coba abang cek dolo jang sampe abang bilang beta baru keluar dari abang rumah to " tapi saat itu Korban tidak melakukan pengecekan lagi dan mengatakan kepada Terdakwa " se orang mana, tinggal dimana " dan Terdakwa jawab " beta orang Kailolo, tinggal di asrama PHB " dan kemudian Korban bersalaman dengan Terdakwa dan Terdakwa tanyakan kepada korban tentang asalnya dan dijawab oleh korban " orang Paperu eh Kariu " lalu Korban bertanya tujuan Terdakwa mau kemana dan Terdakwa jawab " mau ke Amans cek teman disitu " lalu Terdakwa pamit dan ketika Terdakwa membunyikan motor tiba-tiba korban mengucapkan kata makian " lubang puki, pi panggel se pung saudara-saudara dipasar sana " maka Terdakwa langsung emosi dan mengambil pisau di saku motor dan kemudian berjalan ke arah Korban yang saat itu sedang berdiri didepan pintu rumahnya dan langsung menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa langsung melarikan diri dengan motor Terdakwa ke arah lorong tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman ke arah tubuh Korban

*Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai perut sebelah kanan serta satu luka tusuk pipi dan mulut kiri korban sehingga luka sobekan pada tubuh korban tersebut yang kemudian menyebabkan Korban meninggal dunia dan Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain yang menyebabkan Korban meninggal dunia selain daripada perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "Menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 388 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN TUASAMU alias OPAN alias MAMOLOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh FELIX R. WUISAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, SH dan JENNY TULAK, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, SH

Felix R. Wuisan, SH, MH.

Jenny Tulak, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Agustina Parera.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Amb